



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 154 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;

b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 55/PHPNU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84/PL.02.4-BA/7505/2/2025 tanggal 2 April 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Tim Panelis dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara

Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Tim Panelis dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 55/PHPNU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis dan Moderator pada Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Merumuskan pertanyaan yang menguji pengetahuan pasangan calon dengan sederhana dalam bahasa yang mudah dimengerti.
 2. Merumuskan pertanyaan mengenai hal yang membedakan program tersebut dengan program sejenis yang diusung calon lain, keunggulannya, dan cara menerapkannya.
 3. Merumuskan pertanyaan untuk mencari ketegasan Pasangan Calon dalam isu daerah yang berkembang saat ini.
- KETIGA : Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Memiliki kewenangan penuh dalam mengatur acara debat.
 2. Menyampaikan pertanyaan dari para panelis.
 3. Memandu jalannya acara debat sampai selesai.
- KEEMPAT : Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 2 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Taufik Hartanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 154 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS
DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NAMA-NAMA TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	NAMA	UNSUR/KALANGAN
1	Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH	Akademisi
2	Dr. Lilan Dama, S.Pd, M.Pd	Akademisi
3	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd, SH., MH	Akademisi
4	Dr. Roy Hasiru, M.Pd	Akademisi
5	Dr. Roni Mohamad, SE, M.Si	Akademisi
6	Dr. Ramli Mahmud, S.Pd, MA	Akademisi
7	Dr. Rafika Nur. SH.MH	Akademisi
8	Aljunaid Bakari, S.Pd, M.Si	Akademisi
9	Netty Setyawaty Salimi, SKM, M.Kes	Unsur Kesehatan

NAMA MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	NAMA	UNSUR/KALANGAN
1	Humairoh U. Tipuwo., S.Pd., M.Pd	Profesional

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 2 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Paufik Hartanto

